

UI

**HUKUM  
KEWARGANEGARAAN  
DAN  
KEIMIGRASIAN  
INDONESIA**

083

R

Koerniatmanto Soetoprawiro

R 27-01-09 X  
2011

**HUKUM  
KEWARGANEGARAAN  
DAN  
KEIMIGRASIAN  
INDONESIA**

Perpustakaan  
Universitas Katolik Parahyangan  
Jl. Merdeka 19  
BANDUNG

**Kenang-kenangan dari:**  
**GRAMEDIA**  
**penerbit buku utama**  
Agustus 1994



Koerniatmanto Soetoprawiro

**HUKUM  
KEWARGANEGARAAN  
DAN  
KEIMIGRASIAN  
INDONESIA**

342.598 083  
SOE  
R

*Tuhkan adalagi  
subes ya  
Amel*

Perpustakaan  
Universitas Katolik Parahyangan  
Jl. Merdeka 19  
BANDUNG

56876 / sp  
21/10 '94



Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama  
Jakarta, 1994

## HUKUM KEWARGANEGARAAN DAN KEIMIGRASIAN INDONESIA

Oleh: Koerniatmanto Soetoprawiro  
GM 204 94.050

© Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama  
Jl. Palmerah Selatan 24-26, Lt. 6, Jakarta 10270  
Editor: A. Mustika W.

Desain sampul dan perwajahan: Sofnir Ali  
Diterbitkan pertama kali oleh  
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama,  
anggota IKAPI, Jakarta, 1994

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak  
sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

SUTOPRAWIRO, Koerniatmanto

Hukum kewarganegaraan dan keimigrasian  
Indonesia/oleh Koerniatmanto Soetoprawiro; editor.  
A. Mustika W. — Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994.  
216 hlm. ; 21 cm.

ISBN 979-605-050-1

1. Kewarganegaraan – Indonesia    2. Hukum  
keimigrasian dan imigrasi – Indonesia    I. Judul.  
II. A. Mustika W.

342.983



Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta  
Isi di luar tanggung jawab Percetakan PT Gramedia

# DAFTAR ISI

15		
16		
17		
18		
	<b>PRAKATA</b>	xi
	<b>PENGANTAR</b>	
1.	Hakikat dan Pengertian	xii
2.	Sistematika Pembahasan	xiv
	<b>BAB I: ASAS-ASAS HUKUM KEWARGANEGARAAN</b>	
1.	Pokok Permasalahan	1
2.	Peristilahan dalam Hukum Kewarganegaraan	2
	A. Warga Negara dan Kaulanegara	3
	B. Sistem Aktif dan Sistem Pasif	3
	C. Hak Opsi dan Hak Repudiasi	4
3.	Pengertian Warga Negara dan Hukum Kewarganegaraan	
	A. Perkembangan Konsep Kewarganegaraan	4
	B. Ruang Lingkup Hukum Kewarganegaraan	8
4.	Asas Kewarganegaraan	9
	A. Dari Segi Kelahiran	10
	B. Dari Segi Perkawinan	12
	<b>BAB II: SEJARAH HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA</b>	
1.	Pengantar	15

2.	Masa sebelum 1850	
	A. Kependudukan pada Masa VOC	15
	B. Kewarganegaraan Belanda Menurut <i>Burgerlijk Wetboek</i>	16
3.	Masa 1850–1892	
	A. Dualisme Pengertian Kewarganegaraan Belanda	17
	B. Kependudukan di Hindia Belanda	18
4.	Masa 1892–1949	
	A. <i>Wet op het Nederlandschap en Ingezetenschap</i> 1892	20
	B. <i>Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap van</i> <i>Niet Nederlander</i> 1910	22
5.	Masa Kemerdekaan	25
	A. Undang-Undang No. 3/1946	27
	B. Piagam Persetujuan Pembagian Warga Negara	29

### BAB III: UNDANG-UNDANG NO. 62/1958

1.	Prinsip-prinsip Umum	35
2.	Siapakah Warga Negara Indonesia Itu	37
3.	Cara-cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia	41
	A. Karena Kelahiran	42
	B. Karena Pengangkatan	42
	C. Karena Dikabulkannya Permohonan	46
	D. Karena Pewarganegaraan	51
	a. Pewarganegaraan Biasa	51
	1. Syarat-syarat Pewarganegaraan	52
	2. Uang Pewarganegaraan	54
	3. Prosedur Pewarganegaraan	55
	4. Sumpah/Janji Setia Pewarganegaraan	60
	5. Pencatatan Pewarganegaraan	61
	b. Pewarganegaraan Luar Biasa	61
	6. Karena Perkawinan	62

	F. Karena Turut Ayah dan/atau Ibu	66
	G. Karena Pernyataan	67
	H. Pasal 19 UU No. 62/1958	68
4.	Cara-cara Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia	68
	A. Antibipatride	68
	B. Masalah Kesetiaan terhadap Negara	70
	C. Pasal 17k UU No. 62/1958	70
✓	<b>BAB IV: KEIMIGRASIAN DI INDONESIA</b>	
1.	Ketentuan Umum	74
2.	Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia	75
3.	Surat Perjalanan Republik Indonesia	78
4.	Pencegahan dan Penangkalan	80
	A. Pencegahan	80
	B. Penangkalan	82
5.	Orang Asing di Indonesia	
	A. Izin Keimigrasian	85
	B. Pengawasan Orang Asing	88
	C. Hak dan Kewajiban Orang Asing	92
✓	<b>BAB V: BUKTI KEWARGANEGARAAN INDONESIA DAN MASALAH DWI-KEWARGANEGARAAN RI-RRC</b>	
1.	Warga Negara <i>by Operation of Law</i> dan <i>by Registration</i>	95
2.	Undang-Undang No. 3/1946	95
3.	Piagam Persetujuan Pembagian Warga Negara	97
4.	Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/09/1957 <i>jo.</i> Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/014/1958	98
5.	Undang-Undang No. 62/1958	99

6.	Undang-Undang No. 2/1958	102
	A. Latar Belakang Undang-Undang No. 2/1958	103
	B. Materi Undang-Undang No. 2/1958	105
7.	Ketentuan Pelaksanaan Masalah Cina di Indonesia	
	A. Peraturan Pemerintah No. 20/1959	107
	B. Peraturan Presiden No. 10/1959	110
	C. Peraturan Pemerintah No. 5/1961	112
	D. Pasal X Perjanjian Dwi-kewarganegaraan	113
8.	Perkembangan Surat Bukti Kewarganegaraan	
	A. G30S/PKI	115
	B. Undang-Undang No. 4/1969	117
	C. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia	119
	D. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Sejak 1983	122
9.	<i>Memorandum of Understanding 1992</i>	125

## BAB VI: CATATAN SIPIL

1.	Pengertian Catatan Sipil	129
2.	Ketentuan tentang Catatan Sipil di Indonesia	130
3.	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil	133
4.	Prosedur Pencatatan Sipil	136
	A. <i>Staatsblad</i> 1920-751	136
	a. Akta Kelahiran	137
	b. Dispensasi Akta Kelahiran	138
	c. Daftar Pemilihan Nama	139
	d. Akta Kematian	139
	B. <i>Staatsblad</i> 1933-75	140
	a. Akta Perkawinan	140
	b. Akta Perceraian	141
	C. <i>Staatsblad</i> 1917-130	141
	a. Akta Kelahiran	143
	b. Perubahan/Penambahan Nama	144

c. Akta Perkawinan dan Akta Perceraian	144
d. Akta Kematian	144
D. <i>Staatsblad</i> 1849-25	146
a. Akta Kelahiran	146
b. Akta Perkawinan dan Akta Perceraian	148
c. Akta Kematian	148
E. Perbaikan/Penambahan Akta Catatan Sipil	149
DAFTAR PUSTAKA	151
LAMPIRAN	155
INDEKS	185
DAFTAR PERATURAN	189
RIWAYAT SINGKAT PENULIS	197

# PRAKATA

Perpustakaan  
Universitas Katolik Parahyangan  
Jl. Merdeka 19  
BANDUNG

PADA mulanya hukum kewarganegaraan dan keimigrasian ini merupakan bagian atau salah satu pokok bahasan dari hukum tata negara positif yang membahas lembaga-lembaga negara, atau menurut istilah teknis kurikuler di fakultas hukum dikenal sebagai Hukum Tata Negara II. Namun demikian, sejak sekitar awal tahun 1980-an Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan berinisiatif untuk memisahkan bagian yang membahas masalah kewarganegaraan ini dari Hukum Tata Negara II, dan mempercayakan pengembangannya kepada penulis. Bahkan Konsorsium Ilmu Hukum telah mempertimbangkan hukum kewarganegaraan ini sebagai salah satu mata kuliah dalam rancangan Kurikulum Fakultas Hukum di Indonesia. Maka disusunlah silabus dalam rangka penyelenggaraan mata kuliah Hukum Kewarganegaraan tersebut.

Silabus mata kuliah Hukum Kewarganegaraan ini dari tahun ke tahun mengalami pelbagai perbaikan dan penyempurnaan. Kemudian dirasakan perlu adanya suatu buku pegangan guna penyelenggaraan perkuliahan Hukum Kewarganegaraan. Atas dasar itu, kiranya telah tiba saatnya untuk menuangkan rangkaian kuliah Hukum Kewarganegaraan dalam suatu buku.

Dorongan untuk membukukan hukum kewarganegaraan ini semakin kuat dengan adanya fakta bahwa pelbagai pihak di masyarakat luas juga memerlukan pegangan di bidang kewarganegaraan dan keimigrasian ini, terutama dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia.

Namun demikian, keberadaan mata kuliah Hukum Kewarganegaraan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan serta terbitnya buku ini tidaklah terlepas dari peranan Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H. Atas petunjuk serta bimbingan beliaulah sebenarnya mata kuliah ini berada di jajaran kurikulum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Khususnya dalam rangka terbitnya buku ini, penulis tidak dapat melupakan peran beliau.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Saudara Eko Purwanto, S.H. dan Saudara Gamma Sri Hutama yang telah bersusah payah mengedit buku ini. Penghargaan dan rasa terima kasih yang sama kiranya perlu dilayangkan pula kepada pihak Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama yang telah bersedia menerbitkan buku ini.

Semoga bermanfaat.

Bandung, April 1993

# PENGANTAR

## 1. Hakikat dan Pengertian

Salah satu unsur yang paling hakiki dalam suatu negara adalah warga negara. Bahkan menurut pelbagai teori yang dikembangkan dalam Ilmu Negara, negara ada demi warga negaranya. Terutama jika kita mengacu kepada paham demokrasi, yang dianut oleh pelbagai negara modern dewasa ini. Eksistensi negara adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.

Warga negara adalah anggota negara. Demikian secara singkat pengertian umum tentang warga negara. Sebagai anggota suatu negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Hal inilah yang membedakan antara warga negara dan orang asing.

Dengan demikian masalah ini jelas merupakan salah satu masalah yang bersifat prinsipial dalam kehidupan bernegara. Tidakkah mungkin suatu negara dapat berdiri tanpa adanya warga negara. Dalam rangka itu, muncullah suatu cabang hukum yang disebut dengan *hukum kewarganegaraan*.

Adapun pokok bahasan yang dipermasalahkan di sini bukanlah masalah hak dan kewajiban warga negara, melainkan terutama masalah proses, khususnya masalah persyaratan untuk menjadi warga negara Indonesia. Di samping itu, masalah kewarganegaraan tidak dapat dilepaskan dari masalah keimigrasian. Hal ini tampak jelas jika kita memperhatikan pengertian *keimigrasian* itu sendiri. Ke-

imigrasian pada hakikatnya adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah suatu negara, dan pengawasan orang asing di wilayah negara yang bersangkutan. Di sini pihak negara berperan besar dalam mengatur lalu lintas orang, terutama dihubungkan dengan pembeadaan antara warga negaranya dan orang asing. Warga negara mempunyai hak untuk keluar-masuk negaranya. Sementara orang asing praktis hanya berhak untuk keluar. Demikian pula hak dan kewajiban seorang warga negara di negaranya akan jauh berbeda dari hak dan kewajiban orang asing.

Atas dasar itu, berbicara tentang masalah kewarganegaraan tidak akan lengkap jika tidak membahas masalah keimigrasian pula. Juga dalam konteks hukum nasional Indonesia. Oleh karena itulah, buku ini diberi judul *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*.

## 2. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan, buku ini terbagi menjadi enam bagian. Masing-masing bagian dibahas dalam sebuah bab.

Adapun yang merupakan bagian pokok atau inti pembahasan dalam buku ini adalah bagian yang ketiga, yang membahas hukum kewarganegaraan positif Indonesia. Pada bagian ini secara panjang-lebar diuraikan tentang cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Ditambah dengan beberapa masalah yang terkait dengannya.

Namun demikian, masalah ini kiranya agak sulit dipahami apabila kita tidak mempunyai bekal tentang asas-asas hukum kewarganegaraan serta latar belakang sejarahnya. Untuk itu sebelum sampai ke bagian yang ketiga, pertama-tama kita akan membahas asas-asas hukum kewarganegaraan pada bagian yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai latar belakang sejarah hukum kewarganegaraan, dalam bagian yang kedua.

Selanjutnya seperti yang terurai di atas, masalah ke-

imigrasian merupakan satu kesatuan dengan masalah kewarganegaraan. Oleh karena itu, secara khusus masalah keimigrasian ini akan dibahas dalam bagian yang keempat tentang keimigrasian di Indonesia.

Dalam hubungannya dengan pembicaraan tentang masalah kewarganegaraan dan keimigrasian di atas, penting pula untuk membahas masalah bukti kewarganegaraan Indonesia. Pembahasan tentang bukti kewarganegaraan dalam bagian yang kelima ini disatukan dengan pembahasan tentang masalah dwi-kewarganegaraan RI-RRC. Hal ini mengingat bahwa dalam perjalanan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, kedua hal itu berhubungan erat satu sama lain.

Akhirnya, bagaimana warga negara Indonesia dan orang asing di Indonesia diakui keberadaannya secara yuridis dibahas dalam bagian yang keenam tentang catatan sipil. Hal ini mengingat bahwa catatan sipil itu merupakan suatu lembaga publik yang secara formal dan resmi mencatat segala sesuatu yang berhubungan erat dengan warga negara Indonesia dan orang asing sebagai pribadi hukum yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu.

# BAB I

## ASAS-ASAS HUKUM KEWARGANEGARAAN

### 1. Pokok Permasalahan

Warga negara adalah anggota negara. Demikian secara singkat pengertian umum tentang warga negara. Sebagai anggota suatu negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Hal inilah yang membedakan antara warga negara dan orang asing.

Masalah ini merupakan salah satu masalah yang bersifat prinsipial dalam kehidupan bernegara. Tidaklah mungkin suatu negara dapat berdiri tanpa adanya warga negara. Hal ini secara jelas dikemukakan dalam Pasal 1 Montevideo Convention 1933: On the Rights and Duties of States, yang berbunyi,

*The state as a person of international law should possess the following qualifications: a permanent population, a defined territory, a government, a capacity to enter into relations with other states.*

Negara sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: rakyat yang permanen, wilayah yang tertentu, pemerintahan, kapasitas untuk terjun ke dalam hubungan dengan negara-negara lain.

Adalah hak masing-masing negara untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi warga negaranya. Dalam hal ini setiap negara berdaulat, hampir tidak ada pembatasan. Namun demikian, suatu negara harus tetap menghormati prinsip-prinsip umum hukum internasional. Sudargo Gautama (1975:6) memberi beberapa contoh sebagai berikut:

- a. Kurang masuk akal jika Indonesia menetapkan bahwa setiap orang Eskimo di Kutub Utara adalah warga negara Indonesia.
- b. Penetapan kewarganegaraan atas dasar agama semata-mata ataupun kesamaan bahasa atau warna kulit, juga bertentangan dengan prinsip hukum internasional seperti termaksud di atas.

Sebaliknya, suatu negara juga tidak dapat menentukan siapa yang merupakan warga negara dari negara lain. Sebab ini berarti melanggar kedaulatan negara lain.

Atas dasar itulah, diperlukan adanya pengaturan mengenai kewarganegaraan. Di Indonesia, dasar pengaturannya ada di dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian diatur lebih lanjut di dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam rangka itulah muncul suatu cabang hukum yang disebut *hukum kewarganegaraan*. Namun yang dipermasalahkan oleh cabang hukum ini bukanlah masalah hak dan kewajiban warga negara, melainkan—terutama—masalah proses, khususnya masalah persyaratan untuk menjadi warga negara Indonesia. Masalah hak dan kewajiban warga negara itu akhirnya diatur dalam seluruh sistem hukum negara yang bersangkutan.

## 2. Peristilahan dalam Hukum Kewarganegaraan

Seperti halnya pembahasan setiap cabang hukum, pembahasan hukum kewarganegaraan juga didahului dengan uraian mengenai sejumlah asas yang terdapat dalam hukum kewarganegaraan. Hal ini penting, agar kita tidak menemui kesulitan dalam pembahasan hukum kewarganegaraan (positif) itu sendiri. Dalam rangka itu bab ini terutama membahas masalah peristilahan dan pengertian yang ada dalam hukum kewarganegaraan. Pertama-tama yang perlu dikemukakan di sini adalah beberapa istilah yang biasa digunakan.

## A. Warga Negara dan Kaulanegara

Istilah warga negara merupakan terjemahan dari istilah Belanda staatsburger. Sedangkan istilah Inggris untuk pengertian yang sama adalah citizen, dan istilah Perancis-nya adalah citoyen. Istilah dalam bahasa Inggris dan Perancis itu cukup menarik, karena arti harafiah keduanya adalah warga kota. Ini tentu tidak terlepas dari pengaruh konsep polis pada masa Yunani Purba. Tidak mengherankan, mengingat bahwa konsep negara modern atau negara kebangsaan (*nation-state*) dewasa ini, yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Perancis pada abad XVIII, mengacu pada konsep polis Yunani Purba itu. Polis mempunyai warga yang disebut warga polis atau warga kota atau citizen atau citoyen. Istilah ini kemudian "disempurnakan" dalam bahasa Belanda (dan Jerman) menjadi staatsburger atau warga negara.

Selain itu, dalam bahasa Indonesia dikenal pula istilah kaulanegara. Istilah kaula yang berasal dari bahasa Jawa ini, berdasarkan peraturan perundang-undangan Hindia Belanda mempunyai pengertian yang sepadan dengan istilah Belanda onderdaan. Dalam peraturan perundang-undangan Hindia Belanda, khususnya Wet 10 Februari 1910, istilah onderdaan ditujukan pada warga Belanda di Hindia Belanda, yang merupakan salah satu wilayah jajahan Kerajaan Belanda. Jadi, dapat dikatakan bahwa onderdaan atau kaulanegara merupakan suatu konsep yang kurang-lebih identik dengan pengertian semiwarga negara. Meskipun demikian, B.P. Paulus (1983) menerangkan bahwa istilah onderdaan atau kaulanegara atau subject (Inggris) atau sujet (Perancis) menunjuk pada ikatan antara seorang warga negara dan negaranya yang berbentuk kerajaan.

## B. Sistem Aktif dan Sistem Pasif

Seseorang dapat memperoleh atau kehilangan status kewarganegaraan suatu negara dengan dua cara. Pertama, orang itu secara aktif berusaha untuk memperoleh atau melepaskannya. Cara ini biasa disebut dengan cara memperoleh

atau kehilangan kewarganegaraan dengan sistem (stelsel) aktif. Sebaliknya dapat pula terjadi, seseorang memperoleh atau kehilangan status kewarganegaraannya tanpa berbuat apa pun. Negaranyalah yang memperlakukan status baru dari orang yang bersangkutan. Cara ini sering disebut cara memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan dengan sistem (stelsel) pasif.

### C. Hak Opsi dan Hak Repudiasi

Ada dua jenis hak yang berkaitan erat dengan masalah di atas, yaitu hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi adalah hak seseorang untuk memilih atau menerima tawaran kewarganegaraan suatu negara tertentu. Sebaliknya hak repudiasi adalah hak seseorang untuk menolak tawaran kewarganegaraan suatu negara tertentu.

### 3. Pengertian Warga Negara dan Hukum Kewarganegaraan

Penjelasan Umum Undang-Undang No. 62/1958 antara lain menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan antara seseorang dan negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Dengan demikian hukum kewarganegaraan merupakan hukum yang mengatur hubungan-hubungan tersebut.

Untuk memahami batasan itu kita perlu melihat pengertian nasionalisme yang merupakan sendi dasar dari masalah kewarganegaraan ini. Mengingat bahwa masalah kewarganegaraan tidaklah terlepas dari paham nasionalisme. Peraturan mengenai kewarganegaraan merupakan suatu konsekuensi langsung dari perkembangan paham nasionalisme. Dengan terbentuknya negara modern atau negara kebangsaan sejak abad yang lalu, dirasa perlu pula untuk mengatur mengenai siapa yang menjadi warganya.

### A. Perkembangan Konsep Kewarganegaraan

Nasionalisme merupakan suatu konsep yang meletakkan

Puang (struktur) HK. KAW  
- Segi formal : hak kaw & kewajiban  
- " Material : hak kaw erat kaitannya dgn hak & kewajiban  
4  
Selamatika hak beragama & ilmu bid  
yg timbul balik aut. neg & WN.

kesetiaan tertinggi seseorang kepada suatu negara (modern) tertentu. Konsep ini semakin lama semakin berperan dalam penyelenggaraan setiap segi kehidupan, baik yang bersifat publik maupun yang bersifat privat. Mereka yang terikat secara yuridis dan politis pada suatu negara tertentu pada gilirannya membentuk suatu ikatan yang disebut bangsa modern atau dalam bahasa Inggris disebut nation.

Konsep nasionalisme ini berakar dari peradaban purba yang dikembangkan oleh bangsa Yunani Purba dan Ibrani Purba (Hans Kohn, 1984). Kedua bangsa ini sadar bahwa mereka lain dari bangsa yang lain. Kesadaran ini bukan disebabkan oleh ikatan terhadap figur raja atau kerajaan tertentu, melainkan pada ikatan rakyat itu sendiri. Artinya, sejarah kedua bangsa ini tidak terkait pada figur raja atau suatu kerajaan tertentu seperti sejarah bangsa-bangsa lain. Rakyat kedua bangsa itu sendirilah yang secara keseluruhan menjalin sejarah mereka. Bangsa Ibrani Purba terbentuk dan terbina oleh kenangan akan masa lampau serta harapan di masa yang akan datang yang sama. Sementara bangsa Yunani Purba meletakkan kesetiaan mereka yang tertinggi pada suatu ikatan politis yang dikenal dengan sebutan polis. Di sinilah letak akar nasionalisme yang kemudian mewarnai corak bangsa-bangsa modern dewasa ini.

Pada akhir abad keempat Sebelum Masehi muncullah Alexander Agung atau Iskandar Zulkarnain, yang memimpin dan mempengaruhi segalanya untuk mewujudkan suatu imperium yang meliputi seluruh dunia. Di bawah pengaruh cita-cita orang Makedonia ini, para filsuf Stoa Yunani mengembangkan suatu konsep yang dikenal sebagai konsep kosmopolitanisme. Konsep ini mengajarkan bahwa tanah air umat manusia adalah seluruh muka bumi ini (cosmos). Dengan kata lain, kosmopolitanisme berpendapat bahwa setiap manusia adalah warga dunia.

Kosmopolitanisme mencapai puncak kejayaannya bersamaan dengan berkembangnya Kekaisaran Roma. Orang-orang Roma berhasil mengubah konsep polis model Yunani menjadi suatu imperium yang meliputi seluruh dunia yang dikenal pada waktu itu. Mereka mengorganisasi "dunia"